

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kota Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan provinsi riau, dengan luas daratan 11.605,97 Km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa, dan laut. Secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

1. 0 36’ Lintang Utara
2. 1 07’ Lintang Selatan
3. 104 10’ Bujur Timur
4. 102 30’ Bujur Barat

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung
Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

4.1.1 Fisiografi

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian Selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pengunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke selat berhala, yaitu di desa sungan belu, desa perigi raja, dan kuala enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : sungai guntung, sungai kateman, sungai danai, sungai gaung, sungai anak serka, sungai batang tuaka, sungai enok, sungai batang, sungai gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu sungai gangsal, sungai keritang, sungai reteh, sungai terap, sungai mandah, sungai igal, sungai pelanduk, sungai bantaian, dan sungai batang tumu. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami

yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sbagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

4.1.6 Potensi

Kabupaten Indragiri Hilir menyimpan potensi besar dalam berbagai sektor perekonomian, terutama dibidang perkebunan, perikanan atau kelautan dan perindustrian dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Disektor perkebunan, beberapa komoditi unggulan adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit dan sagu. Kabupaten Indragiri hilir terbagi 20 kecamatan, 174 Desa dan 18 kelurahan. Kota tembilahan yang terletak di kecamatan tembilahan merupakan ibukota kabupaten Indragiri hilir dibangun di atas tanah berawa yang dialiri sungai Indragiri merupakan urat nadi jalur perhubungan air. Kuala enok merupakan kota pelabuhan yang berpotensi menjadi sentra industry kelapa, yang dahulunya hanya ditempuh menggunakan transportasi air sekarang telah dapat ditempun melalui jalur darat karena telah dibukanya jalan darat sebagai akses menuju pelabuhan samudera. Sungai guntung dikecamatan kateman adalah tempat lainnya yang menarik untuk dijadikan sentra perdagangan dan industri.

Kabupaten Indragiri hilir juga memiliki Bandar udara, yatiu bandara tempuling yang telah diuji coba dan telah dioperasikan melayani keberangkatan Jemaah haji menuju batam. Nantinya Bandara tempuling dioperasikan melalui rute penerbangan regional sehingga membuat daerah ini makin mudah diakses sebagai pintu gerbang riau menuju kancan ekonomi global. Sebagai sevuah daerah yang kaya akan sumberdaya alam, dan menyimpan berbagai potensi ekonomi, kabupaten Indragiri hilir menjanjikan banyak kemungkinan dimasa depan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antara wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal wilayah administrative sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Tinjauan dari sisi pengguna jasa angkutan adalah aksesibilitas waktu tunggu yang relative singkat dan tariff juga relative terjangkau. Sedangkan dilihat dari sisi operator berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan tersebut, sementara dari sisi regular adalah menjaga keseimbangan antara penyedia jasa angkutan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Selama terbentuknya dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Indragiri hilir sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai kepala dinas sebagai berikut :

1. H. ALIMUDDIN. RM (2000-2005)
2. H. EDI SYAFWANNUR (2005-2006)
3. H. SOFYAN SULAIMAN
4. H.M. THAHER
5. H. PAHROLROZY (2012-2013)
6. H. TANTAWI JAUHARI (2013-S/d Sekarang)

4.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Visi pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“terwujudnya penyelenggaraan dan pelayanan jasa transportasi yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau dalam menunjang pembanguna Indragiri Hilir di berbagai sektor dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur”

Kemudian Visi tersebut dijabarkan dalam Misi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkualitas, kreatif, produktif dan professional.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya ekonomi melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir, agar setiap program yang telah direncanakan dapat mewujudkan secara nyata dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya organisasi dalam mendukung peranan dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana transportasi angkutan darat/sungai, udara, pos dan telekomunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas tersebut meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.2 Sekretaris

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sebagai Sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian, adapun tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan kepastakaan.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protocol, perjalanan dinas dan kehumasan.
- d. Pengelolaan administratif kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian keuangan dan perlengkapan.
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Penatausahaan keuangan dan perlengkapan.
- d. Penyusunan laoran keuangan dan perlengkapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang doberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

Kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan pengendalian.
- b. Pelaksanaa pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang.
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
- e. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laoran kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.3 Bidang Perhubungan Darat**1. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat**

Kepala seksi sarana dan prasarana perhubungan darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang

perhubungan darat lingkup dan prasarana perhubungan darat, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat, proses pemberian izin pembangunan prasarana perhubungan darat, pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang, rambu-rambu keselamatan dan marka jalan, penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan darat dan pelaksanaan inventarisasi dan pendaftaran perbekalan umum serta pengakualifikasian urusan jasa transportasi perhubungan darat.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat, proses pemberian izin bangunan prasarana perhubungan darat, pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang, rambu-rambu keselamatan dan marka jalan, penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah pendaftaran perbekalan umum serta pengkualifikasian urusan jasa transportasi perhubungan darat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyimpanan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat .
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat

Kepala seksi lalu lintas angkutan darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat lingkup lalu lintas angkutan darat, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan darat lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan darat, penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan pemberian proses izin trayek angkutan prdesaan, penyelenggaraan kualifikasi urusan jsa angkutan darat dan pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan (KP), dan pemberian dispensasi penggunaan jalan angkutan darat.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan darat lingkup inventarisasi dan pendapatan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan darat, penyelenggaraan penertiban

jaringan dan pelayanan pemberian proses izin trayek angkutan pedesaan, penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa angkutan darat dan pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan (KP) dan pemberian dispendasi penggunaan jalan angkutan darat.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat.
 - d. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai jalan dan kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang serta penertiban SPJK dan SPSK, dan penyelenggaraan penertiban terminal kota dan peneadaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan lingkup penerapan perturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai jalan dan kendaraan, penyelenggaraan koordinasi tentang penertiban SPJK dan SPSK, dan penyelenggaraan penertiban terminasi kota dan pedesaan.
- c. Penyimpanan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.4 Bidang Perhubungan Laut dan Sungai**1. Seksi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai**

Kepala seksi pelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan

sungai (penyelenggaraan Kabupaten, DUKS, DLKR, DLKP, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan lokal dan regional), pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas perhubungan laut dan sungai serta penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan laut dan sungai.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Sungai

Kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai lingkup inventarisasi dan pendataan serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan keteriban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan sungai, penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan proses izin jaringan trayek sungai, izin penggunaan jaringan lintas sungai, iziz lintas penyeberangan, iziz pembuatan tempat penumpukan kayu, izin jargon terapung, izin keramba diperairan, pengukuran dan pemeriksaan kelayakan angkutan penumpang dan barang.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai.
- c. Pembinaan dan pengawsan lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Angkutan Laut dan Sungai

Kepala seksi keselamatan dan pengawsanangkutan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup keselamat dan pengawasan angkutan laut dan sungai untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana program dan kegaitan pada seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang angkutan barang dan pelabuhan.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai.
- c. Pembinaan dan pengawsan lingkup keselamatn dan pengawasan angkutan laut dan sungai.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.5 Bidang Perhubungan Udara

1. Seksi Pembinaan Perhubungan Udara

Kepala seksi pembinaan perhubungan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan udara lingkup pembinaan perhubungan udara, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis, penyelenggaraan perundang-undangan kebandar udara, penyelenggaraan dan pelayana system informasi kebandar udara, penyelenggaraan koordinasi lintas sector, serta pembinaan personil kebandar udara.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis, penyelenggaraan perundang-undangan kebandar udara,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan dan pelayanan system informasi kebandar udara, penyelenggaraan koordinasi lintas sector, serta pembinaan personil kebandar udara.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan udara.
- d. Pembinaan dan pengawsan lingkup penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan/penggunaan sarana dan prasarana perhubungan udara.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Udara

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan udara lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan udara, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi penyelenggaraan peraturan pengawasan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan perhubungan perundang-undangan tentang keselamatan dan pengawasan perhubungan udara, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personil angkutan penerbangan, penumpang, barang dan bahan berbahaya udara, dan pemeriksanaan kelayakan penerbangan, serta pemeriksaan bangunan dan fasilitas atau sarana dan prasarana Bandar udara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi penyelenggaraan peraturan pengawasan perhubungan udara lingkup penyelenggaraan perhubungan perundang-undangan tentang keselamatan dan pengawasan perhubungan udara, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personil angkutan penerbangan, penumpang, barang dan bahan berbahaya udara, dan pemeriksaan kelayakan penerbangan, serta pemeriksaan bangunan dan fasilitas atau sarana dan prasarana Bandar udara.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan/penggunaan sarana dan prasarana perhubungan udara.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.6 Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi

Kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekomunikasi, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pos dan telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan

telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan system komunikasi dan pengembangan system komunikasi dan pengembangan system komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard dan prosedur pembangunan system informasi manajemen daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah.

- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi pos dan telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan system komunikasi dan pengembangan system komunikasi dan pengembangan system komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard dan prosedur pembangunan system informasi manajemen daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pos dan telekomunikasi.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Kepala seksi komunakis dan diseminasi infomarasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika lingkup komunikasi dan sideminasi informasi, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi komunikasi dan diseminasi informasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan pengaturan perundang-undangan, pengoordinasian pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi.
- 2) Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi komunikasi dan diseminasi informasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan pengaturan perundang-undangan, pengoordinasian pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup komunikasi dan diseminasi informasi.
- 4) Pembinaan dan pengawasan lingkup komunikasi dan diseminasi informasi.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika lingkup pembinaan dan penawasan komunikasi dan informatika, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika lingkup penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan pengaturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi serta penyelenggaraan komunikasi dan diseminasi informasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pengguna/pelaksana system komunikasi dan informatika.
- b. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informatika lingkup penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan pengaturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi serta penyelenggaraan komunikasi dan diseminasi informasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pengguna/pelaksana system komunikasi dan informatika.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan dan pengawasan komunikasi dan informasi.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup komunikasi dan informatika.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tabel 4.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil (PNS)	78	17	95
2	Pegawai Honorer/Kontrak	147	28	175

Tabel 4.2. Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Status Kepegawaian	Pendidikan							Jumlah	
		S3	S2	S1	D3	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Pegawai Negri Sipil (PNS)	-	6	19	9	7	51	1	2	95
2	Pegawai Honorer/Kontrak	-	-	34	11	1	118	6	5	175

Tabel 4.3. Berdasarkan Pangkat

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah PNS
1	Penataan Utama Madya (IV/D)	-
2	Pembina Utama (IV/C)	1
3	Pembina TK.1 (IV/B)	1
4	Pembina (IV/A)	2
5	Penata TK.1 (III/B)	16
6	Penata (III/C)	12
7	Penata Muda TK.1 (III/B)	6
8	Penata Muda (III/A)	7
9	Pengatur TK.1 (II/D)	7
10	Pengatur (II/C)	5
11	Pengatur Muda TK.1 (II/B)	29
12	Pengatur Muda (II/A)	7
13	Juru TK.1 (I/D)	1
14	Juru (I/C)	-
15	Juru Muda TK.1 (I/B)	-
16	Juru Muda (I/B)	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4. Berdasarkan Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah PNS
1	SPAMEN/PIM II	1
2	SPAMA / PIM I	5
3	ADUM / ADUMLA / PIM IV	16

1. UPT Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan

Berdasarkan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009 tentang pembentukan, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan dinas dan badan di lingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri hiliti. Dengan mengacu kepada peraturan maka dibentuk unit pelaksanaan teknis (UPT) dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Indragiri hilir sebagai berikut :

1. UPT perhubungan, komunikasi dan informatika tembilahan, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan tembilahan
 - b. Kecamatan tembilahan hulu
2. UPT perhubungan, komunikasi dan informatika sungai salak, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan tempuling
 - b. Kecamatan kempas
3. UPT perhubungan, komunikasi dan informatika concong luar, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan kuala Indragiri
 - b. Kecamatan concong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. UPT perhubungan, komunikasi dan informatika teluk pinang, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan batang tuaka
 - b. Kecamatan gaung anak serka
5. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika kuala lahang meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan gaung
6. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika kahiriah mandah meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan mandah
7. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika pulau burung meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan pulau burung
 - b. Kecamatan teluk belengkong
8. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika sungai guntung meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan kateman
 - b. Kecamatan pelangiran
9. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika kuala enok meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan tanah merah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika enok meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan enok
11. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika pulau kijang meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan reteh
 - b. Kecamatan sungai guntung
12. UPT perhubungan, Komunikasi dan informatika kotabaru meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan keritang
 - b. Kecamatan kemuning
13. UPT balai pengujian kendaraan bermotor

Gambar 4.1. Struktur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.